



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 79 / I / 2020

TENTANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN BINTAN

BUPATI BINTAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik sehingga perlu melakukan Penataan kembali Keanggotaan PPID di Kabupaten Bintan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bintan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56797).

4. peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 33).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bintan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bintan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KETIGA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan.
- KEEMPAT :** Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bintan Nomor 652 / XII / 2014 tentang Penetapan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Bintan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 03 Januari 2020

BUPATI BINTAN



APRI SUJADI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta
3. Gubernur Kepulauan Riau
4. Ketua DPRD Kabupaten Bintan

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 79 / I / 2020
TANGGAL : 03 Januari 2020

**SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN BINTAN**

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN SEBAGAI
1	2	3
A.	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAERAH	
1.	Bupati	Pembina
2.	Wakil Bupati	Pembina
3.	Sekretaris Daerah	Pengarah selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
4.	Asisten Pemerintah Sekretariat Kabupaten Bintan	Tim Pertimbangan
5.	Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Bintan	Tim Pertimbangan
6.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan	Tim Pertimbangan
7.	Inspektur Kabupaten Bintan	Tim Pertimbangan
8.	Kepala Dinas Pendidikan	Tim Pertimbangan
9.	Kepala Dinas Kesehatan	Tim Pertimbangan
10.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tim Pertimbangan
11.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Tim Pertimbangan
12.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Tim Pertimbangan
13.	Kepala Dinas Sosial	Tim Pertimbangan
14.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Tim Pertimbangan
15.	Kepala Dinas Tenaga Kerja	Tim Pertimbangan
16.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tim Pertimbangan
17.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Tim Pertimbangan
18.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Tim Pertimbangan
19.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tim Pertimbangan
20.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tim Pertimbangan
21.	Kepala Dinas Perhubungan	Tim Pertimbangan

1	2	3
22.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Perdagangan	Tim Pertimbangan
23.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tim Pertimbangan
24.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Tim Pertimbangan
25.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip	Tim Pertimbangan
26.	Kepala Dinas Perikanan	Tim Pertimbangan
27.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Tim Pertimbangan
28.	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Tim Pertimbangan
29.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tim Pertimbangan
30.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Tim Pertimbangan
31.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tim Pertimbangan
32.	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Tim Pertimbangan
33.	Kepala Rumah Sakit Umum Daerah	Tim Pertimbangan
34.	Camat Gunung Kijang	Tim Pertimbangan
35.	Camat Bintan Timur	Tim Pertimbangan
36.	Camat Bintan Utara	Tim Pertimbangan
37.	Camat Teluk Bintan	Tim Pertimbangan
38.	Camat Teluk Sebong	Tim Pertimbangan
39.	Camat Seri Kuala Lobam	Tim Pertimbangan
40.	Camat Mantang	Tim Pertimbangan
41.	Camat Bintan Pesisir	Tim Pertimbangan
42.	Camat Toapaya	Tim Pertimbangan
43.	Camat Tambelan	Tim Pertimbangan
44.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan	Tim Pertimbangan
45.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan	Tim Pertimbangan
46.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama
47.	Kepala Bagian Umum, Sekretariat Daerah	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu

1	2	3
48.	Kepala Bagian Umum Sekretaris Dewan Kabupaten Bintan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
49.	Sekretaris Inspektorat Kabupaten	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
50.	Sekretaris Dinas Pendidikan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
51.	Sekretaris Dinas Kesehatan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
52.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
53.	Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
54.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
55.	Sekretaris Dinas Sosial	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
56.	Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
57.	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
58.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
59.	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
60.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
61.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
62.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
63.	Sekretaris Dinas Perhubungan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
64.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
65.	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Perdagangan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
66.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu

1	2	3
67.	Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
68.	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
69.	Sekretaris Dinas Perikanan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
70.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
71.	Sekretaris Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
72.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
73.	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
74.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
75.	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
76.	Sekeretaris Kecamatan Gunung Kijang	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
77.	Sekeretaris Kecamatan Bintang Timur	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
78.	Sekeretaris Kecamatan Bintang Utara	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
79.	Sekeretaris Kecamatan Teluk Bintang	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
80.	Sekeretaris Kecamatan Teluk Sebong	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
81.	Sekeretaris Kecamatan Seri Kuala Lobam	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
82.	Sekeretaris Kecamatan Mantang	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
83.	Sekeretaris Kecamatan Bintang Pesisir	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
84.	Sekeretaris Kecamatan Toapaya	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
85.	Sekeretaris Kecamatan Tambelan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
86.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu

1	2	3
B.	BIDANG PENDUKUNG	
87.	Kepala Bidang Penglolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretaris PLID
88.	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
89.	Kepala Seksi Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
90.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Bidang Fasilitas Sengketa Informasi
91.	Romaina Mutari Staf Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota Sekretariat PLID
92.	Herlina, SE Staf Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota Sekretariat PLID
93.	M. Ferdiansyah Staf Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota Sekretariat PLID

BUPATI BINTAN



APRI SUJADI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 79 / I / 2020
TANGGAL : 03 Januari 2020

**TUGAS DAN WEWENANG PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN BINTAN**


NO	KEDUDUKAN SEBAGAI	TUGAS	WEWENANG
1	2	3	4
1	Pembina	<ul style="list-style-type: none">• melakukan pembinaan terhadap pengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.	<ul style="list-style-type: none">• sebagai pembinaan terhadap pengelola layanan informasi dan dokumentasi dan seluruh rangkaian kegiatan pengelola informasi dan dokumentasi sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
2	Pengarah	<ul style="list-style-type: none">• memberikan arahan kepada PPID terkait pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi.• memberikan persetujuan kepada PPID atas hasil informasi dan dokumentasi yang dapat diakses / diberikan kepada pemohon informasi.• memberikan rekomendasi kepada PPID atas hasil uji konsekuensi informasi yang dikecualikan.	<ul style="list-style-type: none">• mengarahkan kegiatan pengelola informasi dan dokumentasi serta menjamin ketersediaan informasi secara terintegrasi dan terkoordinasi.• menerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik.• memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis; dan

1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> • memberikan persetujuan atas pertimbangan PPID terkait dengan setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi; dan • dalam menjalankan tugasnya, berkoordinasi dan dapat meminta masukan dari Tim Pertimbangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • memberikan persetujuan atau penolakan atas surat penetapan daftar informasi publik dan surat penetapan klasifikasi dari PPID.
3	Tim Pertimbangan	<ul style="list-style-type: none"> • membahas usulan-usulan informasi yang dikecualikan; dan • memberikan pertimbangan-pertimbangan atas klasifikasi informasi, termasuk informasi yang dikecualikan. 	
4	PPID Utama	<ul style="list-style-type: none"> • melaksanakan pelayanan informasi publik. • mengumumkan daftar informasi publik. • melakukan pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahnya. • melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan. • melakukan pengujian konsekuensi. • menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses; dan 	<ul style="list-style-type: none"> • mengoordinasikan setiap Perangkat Daerah di badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik. • menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan. • meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupannya; dan • melakukan musyawarah dengan pemohon informasi publik dalam hal pemohon mengajukan keberatan.

1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> • menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik. • sebagai perwakilan Pemerintah Daerah dalam sengketa informasi publik. 	
5	PPID Pembantu	<ul style="list-style-type: none"> • melaksanakan pelayanan informasi publik pada perangkat daerah. • menyusun daftar informasi publik yang dikuasai oleh perangkat daerah. • menyampaikan daftar informasi publik yang dikuasai oleh perangkat daerah kepada PPID Utama ; dan • melaporkan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik perangkat daerah kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan. • melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi pada perangkat daerah. • melakukan pemutakhiran informasi publik pada perangkat daerah; dan • melakukan pengusulan informasi yang dikuasai untuk ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan. 	<ul style="list-style-type: none"> • PPID Pembantu berwenang menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan.

1	2	3	4
		<p>PPID Pembantu khususnya Sekretariat DPRD bertugas untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan, informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan; dan • mengoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik. 	
6	Bidang Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> • pengelolaan informasi publik. • pelayanan informasi publik. • pengklasifikasian informasi publik. • pendokumentasian informasi publik. • pengujian konsekuensi informasi publik; dan • pelayanan aduan, advokasi, dan penyelesaian sengketa informasi publik. 	

BUPATI BINTAN



APRI SUJADI